

BAB 2 PEMBINGKAIAN ARTIKEL PEMBERITAAN BHP

2.1 Perangkat Pembingkai Artikel Pemberitaan BHP dalam *Kompas* Periode Desember 2008

Perangkat pembingkai artikel pemberitaan BHP dalam *Kompas* periode Desember 2008 meliputi analisis bentuk kalimat (analisis kalimat aktif, pasif, dan majemuk bertingkat), nominalisasi, koherensi, dan kelengkapan berita. Analisis perangkat-perangkat pembingkai ini bertujuan untuk melihat bingkai artikel pemberitaan BHP dalam *Kompas* periode Desember 2008 yang akan dijelaskan pada subbab berikut.

2.1.1 Bentuk Kalimat dalam Artikel Pemberitaan BHP

Artikel pemberitaan BHP yang dimuat surat kabar *Kompas* selama bulan Desember 2008 tercatat sebanyak enam buah. Keenam artikel itu berisi tentang isu yang berbeda-beda seputar BHP. Isu-isu itu secara kronologis menceritakan proses perkembangan BHP mulai dari pembahasan RUU BHP sebelum BHP disahkan hingga penolakan yang terjadi dari berbagai elemen masyarakat setelah disahkannya UU BHP pada 17 Desember 2008 lalu. Isu-isu itu tercermin lewat *headline* yang diturunkan. Masing-masing *headline* dari keenam artikel tersebut adalah “Pembahasan RUU BHP Temui Jalan Buntu,” “RUU BHP Tetap Mendapat Penolakan,” “RUU BHP Disahkan,” “Kontroversi UU BHP,” “Kesiapan Dipertanyakan,” dan “Uji Materi Bakal Diajukan.”

Analisis keenam artikel pemberitaan BHP dapat diamati dari aspek kebahasannya, yakni melalui struktur tata kalimat atau sintaksis, dalam hal ini dibatasi pada analisis bentuk kalimat aktif, pasif, dan majemuk bertingkat. Pemilihan bentuk kalimat aktif, pasif, dan majemuk bertingkat baik dalam *headline*, maupun isi berita akan menentukan apakah pelaku diekspresikan secara eksplisit atau implisit dalam sebuah teks serta bagaimana media membangun citra dari pernyataan yang ditulisnya, apakah baik atau buruk.

Berbeda dengan teori pembingkai model Pan dan Kosicki yang menempatkan analisis bentuk kalimat pada struktur tematik, dalam disiplin ilmu bahasa, analisis bentuk kalimat ditempatkan pada kajian sintaksis, yakni “cabang

linguistik yang mempelajari hubungan antara kata dengan kata, atau dengan satuan-satuan yang lebih besar atau antara satuan-satuan yang lebih besar dalam bahasa” (Kridalaksana, 2001:199). Berpijak pada pernyataan itu, penempatan analisis bentuk kalimat (yang oleh Pan dan Kosicki) dimasukkan ke dalam struktur tematik, dapat dikatakan kurang tepat.

Lebih lanjut, analisis bentuk kalimat majemuk bertingkat³ dalam teori Pan dan Kosicki disebut dengan koherensi kondisional. Koherensi kondisional dalam wacana dapat berupa hubungan sebab akibat dan hubungan penjelas. Selain itu, koherensi kondisional juga ditandai dengan pemakaian anak kalimat sebagai penjelas. Anak kalimat itu menjadi cermin kepentingan komunikator karena dapat memberi keterangan yang baik atau buruk terhadap suatu pernyataan. Lebih lanjut, koherensi penjelas ini banyak dipakai, tidak hanya dimaksudkan untuk memberi penjelasan terhadap frase atau kata, tetapi juga dapat memberi label, yakni kesan baik atau buruk terhadap seseorang atau peristiwa.

Istilah yang digunakan oleh Eriyanto ini menurut penulis tidak dapat disalahkan sebab istilah koherensi dapat bermakna luas. Koherensi tidak hanya sebatas pada pemakaian alat-alat kohesi untuk mencapai keutuhan wacana, tetapi juga dapat mencakup analisis dalam tataran yang lebih luas, yakni kalimat. Namun, bila berpedoman pada kajian bahasa, khususnya linguistik, istilah anak kalimat atau klausa bawahan ada pada tataran kalimat, khususnya dalam kalimat majemuk bertingkat. Dalam ilmu bahasa, istilah koherensi pun diartikan sebagai hubungan antara teks dan faktor di luar teks berdasarkan pengetahuan seseorang (Yuwono dalam Kushartanti, dkk. (ed.), 2005:101).

Tambahan pula, dikatakan bahwa pemakaian anak kalimat dapat menjadi cermin kepentingan komunikator. Melalui pernyataan tersebut, terlihat analisis mengenai hal ini tidak hanya sebatas pada aspek gramatikanya, yakni pemakaian konjungsi, tetapi juga aspek semantisnya. Oleh karena itu, berdasarkan argumen tersebut, penulis berpendapat bahwa pengelompokan yang paling tepat untuk koherensi kondisional ini adalah pada lingkup kalimat, khususnya kalimat majemuk bertingkat bukan pada lingkup koherensi.

³ Dalam kalimat majemuk bertingkat, salah satu klausanya menjadi bagian dari klausa yang lain dan tidak mempunyai kedudukan yang setara (Alwi, dkk. 2003:388).

Contoh analisis pemilihan bentuk kalimat dalam sebuah *headline* ialah kalimat “Polisi menembaki mahasiswa”. Polisi dalam kalimat itu menempati fungsi subjek, yakni sebagai pelaku perbuatan. Dengan pemilihan bentuk kalimat aktif ini pelaku yang melakukan perbuatan menjadi ditonjolkan sehingga (dalam kalimat tersebut) memberi glorifikasi bahwa polisilah sebagai pelaku yang bersalah karena melakukan tindakan menembak. Jika saja kalimat itu diubah menjadi kalimat pasif: “mahasiswa ditembak polisi,” kalimat tersebut akan memberi kesan yang berbeda. Kesan yang didapat justru ada penyembunyian pelaku yang melakukan perbuatan sebab dalam kalimat pasif menurut van Dijk, seseorang ditempatkan sebagai objek dari suatu peristiwa (sebagaimana dikutip oleh Eriyanto, 2008:252). Dengan kata lain, pelaku yang melakukan perbuatan disembunyikan, sebaliknya, pelaku yang dikenai perbuatan justru ditonjolkan.

Headline-headline yang diturunkan dalam surat kabar *Kompas* secara umum lebih banyak menggunakan bentuk kalimat pasif. Hal ini dapat dilihat dari *headline* yang diturunkan tanggal 18, 20, dan 22 Desember 2008, yaitu “RUU BHP Disahkan,” “Kesiapan Dipertanyakan,” dan “Uji Materi Bakal Diajukan.” Ketiga *headline* tersebut menggunakan bentuk kalimat pasif karena masing-masing verba dalam *headline* diberi penambahan prefiks *di-*. Penambahan prefiks *di-* merupakan ciri dari kalimat pasif. Pernyataan ini seperti yang dijelaskan oleh Alwi, dkk. (2003) bahwa pemasifan dalam bahasa Indonesia dapat dilakukan dengan dua cara: (1) menggunakan verba berprefiks *di-*, dan (2) menggunakan verba tanpa prefiks *di-*.

Bentuk kalimat pasif yang dipilih *Kompas* pada ketiga *headline* hanya menampilkan fungsi sintaktis Subjek (S) dan Predikat (P). Hal ini dapat dilihat pada analisis berikut.

(1) RUU BHP Disahkan⁴

RUU BHP Disahkan

S P

⁴ “RUU BHP Disahkan,” *Kompas*, 18 Desember, 2008, hlm. 12.

(2) Kesiapan Dipertanyakan⁵

Kesiapan Dipertanyaka

S P

(3) Uji Materi Bakal Diajukan⁶

Uji Materi Bakal Diajukan

S P

Pemilihan fungsi sintaktis S dan P dalam kalimat-kalimat pasif yang dilakukan *Kompas* menerangkan bahwa *Kompas* telah menyembunyikan pelaku perbuatan. Sebaliknya, *Kompas* hanya menampilkan korban atau sasaran perbuatan. Pada *headline* (1) terlihat sasaran yang ditampilkan adalah RUU BHP. Namun, pelaku perbuatan, dalam hal ini siapa yang mengesahkan, tidak ditampilkan dalam *headline*. Seperti halnya dengan *headline* (1), pada *headline* (2) dan (3), *Kompas* juga terlihat hanya menampilkan sasaran perbuatan, masing-masing adalah kesiapan dan uji materi. Sebaliknya, pelaku perbuatan tidak ditampilkan, yakni kesiapan siapa yang dipertanyakan dan siapa yang mengajukan uji materi.

Pemilihan bentuk kalimat pasif, selain terdapat dalam *headline*, juga terdapat dalam *lead* dari keenam artikel. Bentuk-bentuk kalimat pasif beserta analisis fungsi sintaktisnya dapat dilihat sebagai berikut.

(4) Rancangan undang-undang tersebut tetap **dipandang** rawan menyebabkan komersialisasi pendidikan.⁷

Rancangan undang-undang tersebut tetap **dipandang** rawan

S P

menyebabkan komersialisasi pendidikan.

Pelengkap (Pel.)

(5) Implementasi di lapangan akan sangat sulit **diawasi**.⁸

Implementasi di lapangan akan sangat sulit **diawasi**.

S Keterangan (K) P

⁵ "Kesiapan Dipertanyakan," *Kompas*, 20 Desember 2008, hlm.12.

⁶ "Uji Materi Bakal Diajukan," *Kompas* 22 Desember 2008, hlm.12.

⁷ "RUU BHP Tetap Mendapat Penolakan", *Kompas*, 19 Desember, 2008, hlm. 12.

⁸ *Ibid.*

- (6) Ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan **dinilai** tidak memperhitungkan kesiapan pemerintah dan masyarakat untuk melaksanakannya nanti.⁹

Ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Badan Hukum

S

K

Pendidikan **dinilai** tidak memperhitungkan kesiapan pemerintah dan

P

Pelengkap

masyarakat untuk melaksanakannya nanti.

K

- (7) Isi perundang-undangan tersebut **dinilai** tidak cocok dengan situasi Indonesia sebagai negara berkembang¹⁰

Isi perundang-undangan tersebut **dinilai** tidak cocok dengan situasi

S

P

K

Indonesia sebagai negara berkembang

K

Lead pada kalimat (4) dan (5) terlihat pemilihan bentuk kalimat pasif dengan memberi prefiks *di-* pada verba *pandang* dan *awas*. Selain itu, bila dilihat dari fungsi-fungsi sintaksisnya, masing-masing mempunyai fungsi S dan P dan S, P, dan K. Pemilihan fungsi-fungsi dalam kalimat pasif tersebut sebagai salah satu cara untuk menyembunyikan pelaku perbuatan, masing-masing adalah siapa pelaku yang memandang bahwa RUU BHP rawan menyebabkan komersialisasi dan siapa pula pelaku yang sulit mengawasi implementasi (RUU BHP) di lapangan. Seperti halnya kalimat (4) dan (5), pada kalimat (6) dan (7), pelaku yang melakukan perbuatan juga disembunyikan, masing-masing adalah siapa yang menilai (ketentuan-ketentuan di dalam UU BHP tidak memperhitungkan kesiapan pemerintah dan masyarakat untuk melaksanakannya nanti) dan siapa yang menilai (isi perundang-undangan tersebut tidak cocok dengan situasi Indonesia sebagai negara berkembang).

⁹ "Kesiapan Dipertanyakan," *loc. cit.*

¹⁰ "Uji Materi Bakal Diajukan," *loc. cit.*

Seperti halnya dalam *headline* dan *lead*, pemilihan bentuk kalimat pasif juga dijumpai dalam *body* berita dari masing-masing artikel. Kalimat-kalimat pasif itu beserta analisis fungsi sintaksisnya dapat dilihat sebagai berikut.

- (8) Usulan Mendiknas tidak dapat **di**bahas lebih lanjut karena tidak prosedural.¹¹

Usulan Mendiknas tidak dapat **di**bahas lebih lanjut karena tidak

S P K
prosedural.

- (9) Tapi usulan itu **di**abaikan.¹²

Tapi usulan itu **di**abaikan

Konj. S P

- (10) Hal ini **di**nilai bisa merugikan pendidik dan peserta didik karena bisa sebabkan ketidakpastian pendidikan jika itu terjadi.¹³

Hal ini **di**nilai bisa merugikan pendidik dan peserta didik karena bisa

S P Pelengkap O K
sebabkan ketidakpastian pendidikan jika itu terjadi.

- (11) Peraturan ini justru **di**yakini bisa memberi perlindungan pada masyarakat untuk tidak lagi dipungut biaya pendidikan yang tinggi.¹⁴

Peraturan ini justru **di**yakini bisa memberi perlindungan pada

S P Pelengkap K
masyarakat untuk tidak lagi dipungut biaya pendidikan yang tinggi.

- (12) Akan tetapi, penggunaan dana itu justru **di**tutup-tutupi dari masyarakat.¹⁵

Akan tetapi, penggunaan dana itu justru **di**tutup-tutupi dari masyarakat.

Konj. S P K

¹¹ "Pembahasan RUU BHP Temui Jalan Buntu, *Kompas*, 2 Desember, 2008, hlm. 12.

¹² *Ibid.*

¹³ "Kesiapan Dipertanyakan," *loc. cit.*

¹⁴ "RUU BHP Disahkan," *loc. cit.*

¹⁵ "Kesiapan Dipertanyakan," *loc. cit.*

(13) Para mahasiswa pun dengan paksa **digiring** petugas pamdal ke luar sidang.¹⁶

Para mahasiswa pun dengan paksa digiring petugas pamdal ke luar

S K P Objek (O) K

sidang.

(14) Pemerintah **dinilai** hendak melepaskan tanggung jawab untuk memenuhi hak warga negara atas pendidikan.¹⁷

Pemerintah dinilai hendak melepaskan tanggung jawab untuk

S P Pel.

memenuhi hak warga negara atas pendidikan.

K

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa *Kompas* menggunakan bentuk kalimat pasif dengan memuat fungsi-fungsi S dan P atau S, P, dan K. Hal ini dapat dilihat dalam kalimat (8) dan (9). Pemilihan bentuk kalimat ini, seperti diungkapkan sebelumnya, merupakan salah satu cara untuk menyembunyikan siapa pelaku yang melakukan perbuatan. Pada kalimat (8) mengenai usulan Mendiknas tidak dapat dibahas lebih lanjut karena tidak prosedural, mempertanyakan siapa pelaku yang tidak dapat membahas usulan Mendiknas dan siapa pula yang menilai usulan Mendiknas tidak prosedural. Seperti halnya dalam kalimat (8), kalimat (9) juga mempertanyakan siapa yang mengabaikan usulan (Mendiknas).

Selain pada kalimat (8) dan (9), hal yang sama juga terlihat pada kalimat (10), yaitu *Hal ini dinilai bisa merugikan pendidik dan peserta didik karena bisa sebabkan ketidakpastian pendidikan jika itu terjadi*. Dalam kalimat tersebut, terlihat pula bahwa fungsi sintaktis dalam kalimat tersebut adalah S, P, Pel. O, dan K. pelaku yang melakukan perbuatan, tidak dicantumkan sehingga pertanyaan yang muncul adalah siapa yang menilai bahwa (hal ini) dapat merugikan pendidik dan peserta didik dengan alasan akan menimbulkan ketidakpastian pendidikan jika (hal itu) terjadi.

¹⁶ "RUU BHP Disahkan," *loc. cit.*

¹⁷ *Ibid.*

Analisis yang sama juga terlihat pada kalimat (11) dan (12). Kedua kalimat tersebut sama-sama memuat fungsi sintaktis S, P, dan K. Pemilihan bentuk kalimat pasif dalam kedua kalimat tersebut bertujuan untuk menyembunyikan siapa pelaku yang melakukan perbuatan, dalam hal ini siapa yang meyakini bahwa adanya peraturan (UU BHP) bisa memberi perlindungan pada masyarakat untuk tidak lagi dipungut biaya pendidikan yang tinggi dan siapa yang menutup-nutupi penggunaan dana yang berasal dari masyarakat.

Selain untuk menyembunyikan pelaku perbuatan, pemilihan kalimat pasif juga digunakan untuk menyoroti pelaku yang dikenai perbuatan. Van Dijk menjelaskan bahwa penggunaan kalimat pasif dapat menempatkan seseorang menjadi objek dari sebuah pernyataan (sebagaimana dikutip oleh Eriyanto, 2008:251). Fungsi kalimat pasif ini dapat dijumpai dalam kalimat (13) dan (14). Dalam kalimat (13) frase *para mahasiswa* menduduki fungsi sintaktis, yaitu S. Setelah itu, baru diikuti oleh fungsi sintaktis P dan O. Berpedoman pada apa yang dinyatakan van Dijk, penulis menganalisis bahwa frase *para mahasiswa* adalah pelaku yang dikenai perbuatan dalam sebuah pernyataan, dalam hal ini perbuatan yang dilakukan oleh polisi.

Melalui penempatan kata *para mahasiswa* di awal dalam kalimat (13), akan terjadi pengalihan fokus pelaku perbuatan, yaitu polisi. Dengan demikian, yang menjadi fokus perhatian atau sorotan pembaca nantinya adalah bukan polisi sebagai pelaku yang melakukan perbuatan, melainkan pelaku yang dikenai perbuatan, para mahasiswa yang digiring oleh polisi dengan cara paksa.

Pada kalimat (14), seperti yang telah diungkapkan, juga terdapat pemilihan kalimat pasif yang berfungsi untuk menyoroti pelaku yang dikenai perbuatan. Kata *pemerintah* yang menduduki fungsi sintaktis S adalah pelaku yang menjadi sasaran perbuatan. Dalam penempatan kata *pemerintah* di awal kalimat, jelas terlihat bahwa yang menjadi sorotan adalah pemerintah yang hendak melepaskan tanggung jawabnya di bidang pendidikan.

Tidak hanya bentuk kalimat pasif yang digunakan *Kompas* dalam *lead* ataupun *body* beritanya, tetapi juga bentuk kalimat aktif digunakan *Kompas* sebagai cara menekankan pelaku yang melakukan suatu perbuatan. Lebih lanjut, ciri dari kalimat aktif menurut Alwi, dkk (2003) adalah verba dalam kalimat itu

memakai prefiks *me-(N)*. Dalam *lead* pada artikel 6 ditemukan bentuk kalimat aktif, yaitu dalam kalimat *Keberatan dengan pengesahan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan, sejumlah elemen pendidikan bersiap mengajukan permohonan uji materi undang-undang atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi*. Dilihat dari fungsi-fungsi sintaktisnya, kalimat tersebut terdiri atas fungsi K, S, P, O, dan K. Hal ini dapat dilihat pada analisis berikut.

(15) Keberatan dengan pengesahan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan, sejumlah elemen pendidikan bersiap mengajukan permohonan uji materi undang-undang atau *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi.¹⁸

Keberatan dengan pengesahan Undang-Undang Badan Hukum

K

Pendidikan, sejumlah elemen pendidikan bersiap mengajukan

S

P

permohonan uji materi undang-undang atau *judicial review*

Pel.

ke Mahkamah Konstitusi.

K

Dengan menggunakan bentuk kalimat aktif, pelaku yang melakukan perbuatan akan jelas terlihat. Lebih lanjut, mengutip pernyataan van Dijk “Kalimat aktif umumnya digunakan agar seseorang menjadi subjek dari tanggapannya” (sebagaimana dikutip oleh Eriyanto, 2008:252). Berpedoman pada pernyataan van Dijk, dapat dikatakan bahwa frase *sejumlah elemen pendidikan* merupakan pelaku dari sebuah tanggapan, yakni pengajuan permohonan uji materi. Selain itu, melalui pemilihan bentuk kalimat aktif ini, dapat menerangkan pula subjek secara eksplisit.

Selain dalam *lead*, pemilihan bentuk kalimat aktif juga terlihat dalam *body* teks dari masing-masing artikel. Kalimat-kalimat aktif itu beserta analisis fungsi sintaktisnya dapat dilihat sebagai berikut.

¹⁸ “Uji Materi Bakal Diajukan,” *loc. cit.*

(16)Sebagian fraksi dengan tegas **menolak** pembahasan kembali usulan Mendiknas.¹⁹

Sebagian fraksi dengan tegas **menolak** pembahasan kembali usulan

S K P O

Mendiknas.

(17)Pemerintah juga **menanggung** paling sedikit seperdua biaya operasional.²⁰

Pemerintah juga **menanggung** paling sedikit seperdua biaya

S P O

operasional.

(18)Lodi Paat dari Koalisi Pendidikan **mempertanyakan** persoalan sesungguhnya ingin dijawab dengan hadirnya RUU BHP.²¹

Lodi Paat dari Koalisi Pendidikan **mempertanyakan** persoalan

S P O

sesungguhnya ingin dijawab dengan hadirnya RUU BHP.

K

(19)Mahasiswa **menilai** pengesahan RUU BHP menjadi UU merupakan upaya komersialisasi pendidikan.²²

Mahasiswa **menilai** pengesahan RUU BHP menjadi UU

S P O

merupakan upaya komersialisasi pendidikan.

(20)Ketua Komisi X DPR Irwan Prayitno **membantah** anggapan, UU BHP akan membuat pendidikan di Indonesia menjadi semakin tidak terjangkau.²³

Ketua Komisi X DPR Irwan Prayitno **membantah** anggapan, UU

S P O

BHP akan membuat pendidikan di Indonesia menjadi semakin tidak terjangkau.

¹⁹ “Pembahasan RUU BHP Temui Jalan Buntu,” *loc. cit.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ “RUU BHP Tetap Mendapat Penolakan,” *loc. cit.*

²² “RUU BHP Disahkan,” *loc. cit.*

²³ *Ibid.*

(21) Sementara itu, perguruan tinggi swasta **mempertanyakan** keberpihakan pemerintah kepada lembaga pendidikan swasta.²⁴

Sementara itu, perguruan tinggi swasta **mempertanyakan** keberpihakan

Konj. S P O

pemerintah kepada lembaga pendidikan swasta.

K

(22) Mereka **menolak** BHP karena dinilai akan membawa kehancuran bagi dunia pendidikan di Indonesia karena biaya tinggi..²⁵

Mereka menolak BHP karena dinilai akan membawa kehancuran bagi

S P O K

dunia pendidikan di Indonesia karena biaya tinggi.

(23) Darmaningtyas melihat pemerintah **memilih** jalan privatisasi pendidikan.²⁶

Darmaningtyas melihat pemerintah memilih jalan privatisasi

S P O

pendidikan.

Secara garis besar, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pemilihan kalimat aktif pada data di atas berfungsi untuk menekankan pelaku yang melakukan perbuatan. Dengan demikian, pelaku perbuatan itu akan secara eksplisit diperlihatkan kepada pembaca atau dengan kata lain, pelaku akan menjadi fokus perhatian atau sorotan pembaca. Dalam kalimat (16) dan (20), misalnya, masing-masing frase *sebagian fraksi* dan *Ketua Komisi X DPR Irwan Prayitno* yang sama-sama menduduki fungsi S secara eksplisit ditujukan untuk menekankan informasi bahwa yang menolak dan membantah dengan tegas pembahasan kembali usulan Mendiknas, masing-masing adalah sebagian fraksi dan Ketua Komisi X DPR Irwan Prayitno. Seperti halnya kalimat (16) dan (20), pada kalimat (17) juga secara eksplisit ingin menyoroti pemerintah selaku S, dalam hal ini pelaku yang menanggung paling sedikit seperdua biaya operasional.

²⁴ “Kontroversi UU BHP,” *Kompas*, 19 Desember, 2008, hlm. 15.

²⁵ “Kseiapan Dipertanyakan,” *loc. cit.*

²⁶ “Uji Materi Bakal Diajukan,” *loc. cit.*

Dalam kalimat (18) dan (21), masing-masing frase *Lodi Paat dari Koalisi Pendidikan* dan *perguruan tinggi swasta*, bila dilihat dari fungsi sintaksisnya, frase-frase tersebut menduduki fungsi S. Dengan kedudukan kedua frase itu, dapat dikatakan bahwa keduanya adalah pelaku yang melakukan perbuatan, dalam hal ini perbuatan mempertanyakan persoalan sesungguhnya yang ingin dijawab dengan kehadiran RUU BHP dan keberpihakan pemerintah kepada lembaga pendidikan tinggi swasta.

Kata *mahasiswa* dan *mereka*, masing-masing dalam kalimat (19) dan (22) menduduki fungsi sintaksis S. Dengan menempatkan kedudukan fungsi ini di awal kalimat, kata ini menjadi sorotan pembaca. Pemilihan kalimat aktif pada kalimat ini, secara eksplisit juga akan menonjolkan siapa pelaku yang melakukan perbuatan, yakni mahasiswa yang telah melakukan penilaian bahwa pengesahan RUU BHP menjadi UU merupakan upaya komersialisasi (di bidang pendidikan) dan mereka, dalam hal ini mahasiswa yang menolak BHP karena dinilai akan membawa kehancuran bagi dunia pendidikan di Indonesia karena biaya (yang) tinggi.

Pemilihan bentuk kalimat aktif yang dilakukan pada kalimat (23) juga merupakan strategi *Kompas* untuk menonjolkan pelaku perbuatan. Pelaku yang ditonjolkan itu adalah Darmaningtyas. Darmaningtyas secara eksplisit dikatakan sebagai pelaku yang telah menilai bahwa pemberintah telah memilih jalan privatisasi pendidikan.

Selain pemilihan bentuk kalimat pasif dan aktif, *Kompas* juga terlihat menggunakan bentuk nominalisasi, yakni proses pembentukan nomina yang berasal dari morfem atau kelas kata yang lain. (Kridalaksana dan Tim Peneliti Linguistik, 1999:85). Proses itu dapat terjadi dengan afiksasi, penambahan partikel *si* dan *sang* di depannya, serta penambahan partikel *yang* di depannya. Dengan pemakaian bentuk nominalisasi, media dapat menghilangkan pelaku dan dan juga penderita sehingga suatu isu dapat dipandang sebagai peristiwa. Selain itu, media juga dapat tetap memberitakan sebuah peristiwa walaupun pelaku belum diketahui. Bentuk ini dapat dilihat pada *headline* bertuliskan “Pembahasan RUU BHP Temui Jalan Buntu” dan “Kesiapan Dipertanyakan”.

Pada *headline* “Pembahasan RUU BHP Temui Jalan Buntu” terdapat bentuk nominalisasi dengan proses penambahan konfiks *pe—an* pada verba *bahas* sehingga verba tersebut menjadi bentuk nomina, *pembahasan*, yang bermakna ‘proses membahas’. Senada dengan *headline* tersebut, pada *headline* “Kesiapan Dipertanyakan” *Kompas* juga menggunakan bentuk nominalisasi dengan penambahan konfiks *ke—an* pada verba *siap* sehingga verba tersebut menjadi bentuk nomina, *kesiapan*, yang bermakna ‘dalam keadaan siap’. Bentuk-bentuk nominalisasi ini dipilih *Kompas* sebagai strategi untuk menyembunyikan pula pelaku yang melakukan perbuatan, dalam hal ini siapa pelaku yang membahas RUU BHP dan siapa pelaku yang kesiapannya dipertanyakan.

Penghilangan pelaku perbuatan dalam bentuk nominalisasi terjadi karena adanya transformasi dari bentuk kalimat aktif. Dalam bentuk struktur kalimat aktif, fungsi subjek tidak dapat dihilangkan. Selain itu, predikat dalam kalimat aktif juga selalu berbentuk kata kerja yang menunjuk pada apa yang dilakukan (proses) oleh subjek. Dengan kata lain, predikat yang berkelas kata verba ini dalam kalimat aktif selalu membutuhkan dua pelaku, yaitu siapa yang melakukan perbuatan dan siapa yang dikenai perbuatan. Sebaliknya, pada bentuk nominalisasi, kata benda tidak membutuhkan subjek sebab ia bisa hadir mandiri dalam kalimat. Tindakan atau kegiatan tertentu dalam nominalisasi ditransformasikan sebagai sebuah peristiwa. Dengan demikian, kegiatan membahas dan menyiapkan dalam kalimat di atas bukanlah hal yang ditekankan, melainkan justru gejala atau peristiwa pembahasan dan kesiapan yang ditekankan untuk memberitahukan kepada khalayak pembaca.

Selain pemilihan bentuk kalimat aktif, pasif, dan nominalisasi, dalam artikel pemberitaan BHP selama bulan Desember 2008 terlihat pula pemakaian bentuk kalimat majemuk bertingkat. Kalimat-kalimat majemuk bertingkat itu sebagai berikut.

- (24) Ada masukan dari perguruan tinggi **bahwa** kewenangan menjadi tidak jelas sehingga dapat muncul benturan.²⁷

²⁷ “Pembahasan RUU BHP Temui Jalan Buntu,” *loc. cit.*

- (25) Peserta didik **yang** ikut menanggung biaya pendidikan, disesuaikan dengan kemampuan orangtua.²⁸
- (26) Kita bisa melihat perguruan tinggi **yang** telah menjadi Badan Hukum Milik Negara kemudian memungut biaya besar dari masyarakat.²⁹
- (27) Penolakan **yang** diserukan mahasiswa dalam ruang sidang itu membuat petugas dalam (pamdal) mengamankan mahasiswa.³⁰
- (28) Sementara itu, Aliansi Rakyat Tolak BHP menolak dengan alasan UU BHP menggunakan pendekatan ekonomi pasar bebas **yang** menganalogikan pendidikan sebagai komoditas ekonomi.³¹
- (29) Puncak peringatan Dies Natalis ke-59 Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, kemarin, diwarnai unjuk rasa puluhan mahasiswa **yang** menolak pemberlakuan UU BHP dan menuntut mengembalikan UGM sebagai kampus kerakyatan.³²

Berdasarkan data di atas, terlihat pemakaian bentuk kalimat majemuk bertingkat yang masing-masing menyatakan hubungan semantis komplementasi pada kalimat (24) dan atributif restriktif pada kalimat (25) hingga (29).³³ Dalam hubungan semantis komplementasi, klausa subordinatif melengkapi apa yang dinyatakan oleh verba klausa utama atau oleh nomina S, baik dinyatakan maupun tidak (Alwi, dkk., 2003:410). Lebih lanjut, dalam hubungan semantis atributif restriktif, klausa relatif mewatasi makna dari nomina yang diterangkannya. Dengan kata lain, bila ada suatu nomina yang mendapat keterangan tambahan yang berupa klausa relatif-restriktif maka klausa itu merupakan bagian integral dari nomina yang diterangkannya (Alwi, dkk., 2003:412).

Pada kalimat (24), klausa subordinatif (selanjutnya disebut anak kalimat) melengkapi makna verba predikat klausa utama *ada* (kalimat ini merupakan kalimat inversi, yakni kalimat yang predikatnya mendahului subjek). Dengan kata lain, anak kalimat menerangkan perihal masukan seperti apa yang berasal dari

²⁸ RUU BHP Tetap Mendapat Penolakan,” *loc. cit.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ “RUU BHP Disahkan,” *loc. cit.*

³¹ *Ibid.*

³² “Kesiapan Dipertanyakan,” *loc. cit.*

³³ Hal ini didasarkan pada hubungan semantis yang ada antara klausa subordinatif dan klausa utama.

perguruan tinggi tersebut. Pertanyaan ini dijawab dengan memberi tambahan informasi melalui anak kalimat, bahwa masukan yang berasal dari perguruan tinggi itu, yakni tentang kewenangan yang menjadi tidak jelas sehingga dapat mengakibatkan benturan.

Berbeda dengan kalimat (24), pada kalimat (25) hingga (29) anak kalimat yang terdapat dalam tiap kalimat itu berfungsi untuk memberi keterangan tambahan dan melewati makna dari nomina yang diterangkannya. Pada kalimat (25), nomina yang diterangkan itu adalah *peserta didik* dan anak kalimatnya adalah *yang menanggung biaya pendidikan*. Melalui pemakaian anak kalimat itu, informasi mengenai nomina akan menjadi jelas, yaitu hanya peserta didik yang menanggung biaya pendidikanlah yang disesuaikan dengan kemampuan orang tua. Namun, jika dicermati, ada fungsi yang hilang, yaitu objek. Kalimat tersebut menurut penulis tidak lengkap dan akan memunculkan pertanyaan “Apakah yang disesuaikan?” biaya pendidikan atau hal lain.

Seperti halnya dengan kalimat (25), anak kalimat pada kalimat (26), juga berfungsi untuk memberi keterangan tambahan dan melewati makna dari kalimat yang diterangkannya. Nomina dalam kalimat itu adalah *perguruan tinggi* dan anak kalimatnya adalah *yang telah menjadi Badan Hukum Milik Negara kemudian memungut biaya besar dari masyarakat*. Di sini terlihat spesifikasi, yaitu tidak semua perguruan tinggi memungut biaya besar dari masyarakat. Hanya yang telah menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN) saja yang kemudian memungut biaya besar dari masyarakat. Melalui pernyataan seperti ini, secara implisit ada maksud yang ingin diungkapkan, yakni media ingin memberi citra buruk kepada perguruan tinggi yang berstatus sebagai BHMN karena telah melakukan tindakan yang kurang baik dengan memungut biaya besar dari masyarakat.

Anak kalimat pada kalimat (27), yakni *yang diserukan mahasiswa dalam ruang sidang itu* juga berfungsi sebagai keterangan tambahan untuk nomina, *penolakan*. Anak kalimat itu menerangkan bahwa penolakan tersebut diserukan oleh mahasiswa yang berada di dalam ruang sidang. Seperti halnya pada kalimat (26), pada kalimat ini juga menyiratkan kesan buruk kepada mahasiswa karena mereka telah melakukan tindakan anarkis dengan menyerukan penolakan di dalam

ruang sidang. Padahal, seperti diketahui, tidak seyogyanya tindakan tersebut dilakukan dalam ruang sidang ketika belum memutuskan suatu hal.

Dalam kalimat (28), keberadaan anak kalimat *yang menganalogikan pendidikan sebagai komoditas ekonomi* juga berfungsi untuk memberi informasi tambahan pada nomina *pendekatan ekonomi pasar bebas*. Hubungan semantis pada klausa-klausa dalam kalimat ini secara kontekstual menyiratkan makna bahwa UU BHP menggunakan pendekatan ekonomi pasar bebas. Pengetahuan latar seseorang tentang pasar adalah tempat menjual berbagai barang. Berdasarkan pengetahuan latar inilah kemudian subjek menganalogikan kembali bahwa pendidikan ibarat barang dan itu berarti sama halnya dengan komoditas ekonomi. Citra buruk inilah yang ingin ditunjukkan oleh subjek dari pernyataan tersebut, yaitu Aliansi Rakyat Tolak BHP.

Seperti halnya kalimat (25), (26), (27), dan (28), kalimat (29) klausa yang berkedudukan sebagai anak kalimat ialah *yang menolak pemberlakuan UU BHP dan menuntut mengembalikan UGM sebagai kampus kerakyatan* berfungsi juga sebagai keterangan tambahan pada nomina *unjuk rasa puluhan mahasiswa*. Pernyataan ini bila dilihat dari hubungan semantis antar klausa-klausanya menyiratkan makna bahwa unjuk rasa puluhan mahasiswa itu sebagai tindakan penolakan pemberlakuan UU BHP. Lebih lanjut, unjuk rasa itu sekaligus juga untuk menuntut pengembalian UGM sebagai kampus kerakyatan seperti sedia kala.

2.1.2 Koherensi dalam Artikel Pemberitaan BHP

Koherensi merupakan bagian dari analisis struktur tematik dalam teori pembedaan model Pan dan Kosicki. Koherensi itu sendiri diartikan sebagai pertalian atau jalinan antarkata. Dua kalimat atau proposisi yang menggambarkan fakta berbeda dapat dihubungkan dengan menggunakan koherensi. Koherensi merupakan salah satu elemen wacana untuk melihat bagaimana seseorang secara strategis menggunakan wacana untuk menjelaskan suatu fakta atau peristiwa. Koherensi ini secara mudah dapat diamati di antaranya dari kata hubung (konjungsi) yang dipakai untuk menghubungkan fakta atau proposisi. Apakah dua proposisi dipandang saling terpisah, berhubungan atau justru sebab akibat.

Koherensi-koherensi yang digunakan untuk menjelaskan suatu fakta atau peristiwa dapat berupa koherensi kondisional, koherensi fungsional, dan koherensi pembeda. Koherensi fungsional ialah koherensi yang ditandai dengan hubungan fungsional. Hubungan fungsional ini memuat generalisasi atau spesifikasi. Dalam hal ini, jika kelompok sendiri (kami) yang melakukan kesalahan, kita akan melihat bagaimana komunikator akan menggunakan perkecualian, misalnya dengan mengatakan bahwa peristiwa itu hanya dilakukan oleh oknum. Dengan pernyataan seperti ini, akan memberikan sugesti bahwa peristiwa itu hanyalah kecelakaan semata dan bukan suatu kebijakan yang disengaja dengan meminimalkan gaya dan proposisi sehingga orang sukar untuk membuat generalisasi. Sebaliknya, bila tindakan negatif itu dilakukan oleh kelompok lawan (mereka), kita akan melihat bagaimana terjadi over-generalisasi yang penuh dengan prasangka dan kecurigaan yang berlebihan, yakni tindakan salah itu terlihat dilakukan oleh semua anggota kelompok lawan.

Koherensi pembeda, yaitu koherensi yang berhubungan dengan pertanyaan bagaimana dua peristiwa dibedakan. Dengan pemakaian koherensi ini, akan terlihat bagaimana dua buah peristiwa atau fakta dapat dibuat seolah-olah saling bertentangan (*contrast*). Efek pemakaian koherensi pembeda ini dapat bermacam-macam. Namun, yang terlihat nyata dari pemakaian koherensi ini adalah bagaimana pemaknaan yang diterima oleh khalayak akan berbeda sebab satu fakta atau realitas akan dibandingkan dengan realitas yang lain. Ada beberapa hal yang perlu dikritik di sini, yakni bagian mana yang diperbandingkan, dengan cara apa perbandingan itu dilakukan, dan apa efek dari perbandingan tersebut (apakah membuat satu fakta menjadi lebih baik atau bertambah buruk).

Berdasarkan uraian tentang koherensi yang telah dijabarkan di atas, menurut penulis, terdapat pernyataan yang kurang tepat untuk diungkapkan, yaitu “koherensi secara mudah dapat diamati di antaranya dari kata hubung (konjungsi) yang dipakai untuk menghubungkan fakta atau proposisi”. Menurut penulis, terlalu cepat untuk mengatakan hal seperti itu. Dalam ilmu bahasa, khususnya studi mengenai wacana, dikatakan bahwa sebuah wacana dikatakan utuh bila wacana tersebut kohesif dan koheren. Ada pula wacana yang koheren, tetapi tidak kohesif, namun wacana itu tetap utuh. Kohesif dalam pengertian ini adalah

penggunaan alat-alat kohesi dalam sebuah wacana sehingga wacana tersebut menjadi utuh. Alat-alat kohesi itu ialah kohesi leksikal dan gramatikal. Kohesi leksikal mencakup reiterasi dan kolokasi, sedangkan kohesi gramatikal mencakup referensi, substitusi dan elipsis, serta konjungsi (Yuwono dalam Kushartanti, dkk. (ed.), 2005:96). Adapun yang dimaksud dengan wacana yang koheren adalah bila ada hubungan antara teks dan faktor di luar teks (ada atau tanpa ada pemakaian alat-alat kohesi).

Dengan demikian, berdasarkan penjabaran di atas, secara ringkas dapat dikatakan bahwa konjungsi adalah bagian dari kohesi gramatikal. Pemakaian konjungsi hanya sebagai salah satu alat untuk mencapai kekohesifan dan kekoherensian sebuah wacana. Namun, tidak semua wacana yang koheren menggunakan alat-alat kohesi, dalam hal ini konjungsi. Pernyataan ini akan menjadi pedoman penulis ketika menganalisis teks dari aspek koherensinya sehingga penulis tidak menggunakan teori koherensi model Pan dan Kosicki yang telah dijabarkan sebelumnya.

Sementara itu, berdasarkan konjungsi-konjungsi yang digunakan, kohesi dapat mengungkapkan pertentangan, pengutamaan, perkecualian, konsesi, dan tujuan (Alwi, dkk., 2003:428). Terlepas dari itu, penelitian ini dibatasi pada konjungsi yang mengungkapkan kohesi pertentangan.

Dalam artikel pemberitaan BHP, ditemukan lima kalimat yang menggunakan konjungsi yang mengungkapkan kohesi pertentangan. Kalimat-kalimat itu sebagai berikut.

- (30) Perubahan itu sebegini bersifat redaksional, tetapi terdapat perubahan substansial terkait tata kelola BHP.³⁴
- (31) HAR Tilaar mengatakan, secara teknis, tentu saja pemerintah mempunyai alasan untuk merumuskan RUU BHP, tetapi dalam konteks kehidupan berbangsa tidak benar.³⁵
- (32) Aturan itu bisa saja bagus di atas kertas, tetapi siapa yang akan mengontrol diterapkannya porsi SPP itu?³⁶

³⁴ “Pembahasan RUU BHP Temui Jalan Buntu,” *loc. cit.*

³⁵ “RUU BHP Tetap Mendapat Penolakan,” *loc. cit.*

³⁶ *Ibid.*

- (33) ... pemerintah belum memberi bantuan dana yang proporsional, padahal tidak semua lembaga pendidikan formal swasta itu kuat secara finansial.³⁷
- (34) Unjuk rasa berlangsung 1,5 jam, tetapi tidak memperoleh tanggapan dari pejabat UGM.³⁸
- (35) Semakin lama bisa jadi komposisi pendanaan oleh pemerintah akan semakin kecil dibandingkan dengan pembiayaan oleh masyarakat.³⁹

Berdasarkan data di atas, pada kalimat (30) terlihat ada dua hal yang dipertentangkan, yaitu mengenai perubahan (RUU BHP). Di satu sisi perubahan (RUU BHP) itu bersifat redaksional, di sisi lain ada pula perubahan yang sifatnya substansial. Melalui pemilihan kalimat seperti ini (dengan menggunakan alat kohesi yang mengungkapkan pertentangan), penulis setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pan dan Kosicki dalam teori pemingkaiannya seperti dikutip Eryanto bahwa strategi ini pada level semantik dapat bertujuan untuk menekankan gambaran yang positif atau negatif mengenai diri sendiri atau orang lain. Dengan demikian, pada kalimat (30), media ingin memberi kesan bahwa RUU BHP yang selama ini mengalami pembahasan yang cukup lama, saat (itu) akan selesai, hanya saja ada perubahan redaksional, tetapi ada pula perubahan substansial dalam RUU BHP.

Seperti halnya kalimat (30), pada kalimat (31), Tilaar juga ingin mengontraskan, dalam hal ini tentang perumusan RUU BHP yang dinilai dapat dibenarkan dan dapat pula disalahkan. Dengan pernyataan “Perumusan RUU BHP benar secara teknis dilakukan sehingga pemerintah mempunyai alasan untuk melakukannya,” memberi kesan bahwa tindakan pemerintah sudah benar karena salah satu tugas DPR memang merumuskan RUU. Namun, pernyataan Tilaar tidak berhenti sampai di situ, ia lalu membuat pertentangan, yakni perumusan RUU BHP merupakan salah satu tindakan yang keliru untuk dilakukan sebab tidak dibenarkan dalam konteks kehidupan berbangsa. Sebenarnya, pernyataan Tilaar ini tidak beralasan sebab tidak menampilkan bukti yang cukup kuat, dalam

³⁷ “Kontroversi UU BHP,” *loc. cit.*

³⁸ “Kesiapan Dipertanyakan,” *loc. cit.*

³⁹ “Uji Materi Bakal Diajukan,” *loc. cit.*

hal ini untuk menguatkan pernyataannya bahwa perumusan RUU BHP dalam konteks berbangsa dan bernegara tidak dibenarkan. Dengan demikian, melalui strategi seperti ini, tidak menutup kemungkinan jika pembaca akan setuju dengan pernyataan yang diungkapkan Tilaar tersebut.

Pada kalimat (32) terlihat pula adanya dua hal yang dipertentangkan oleh narasumber. Dua hal yang dipertentangkan itu adalah mengenai batasan pungutan biaya pendidikan kepada masyarakat yang sudah diatur dalam RUU BHP yang dinilai bagus di atas kertas, namun belum tentu bagus dalam penerapannya. Pada level semantis, pernyataan yang diajukan narasumber ini memberi kesan kekhawatiran tentang suatu hal, dalam hal ini khawatir dengan penerapan batasan pungutan biaya pendidikan yang sudah diatur dalam RUU BHP. Tambahan pula, narasumber juga mempertanyakan siapa yang akan mengontrol aturan tersebut.

Tidak berbeda dengan kalimat-kalimat sebelumnya, pada kalimat (33) terlihat pula dua hal yang dipertentangkan, yaitu mengenai belum proporsionalnya dana pendidikan yang diberikan pemerintah dan tidak semua lembaga pendidikan formal swasta kuat secara finansial (dalam mengelola sekolahnya). Secara semantis, kesan yang muncul dalam pernyataan ini adalah bahwa pemerintah rupanya belum mengambil sikap yang tegas soal pendanaan untuk sekolah swasta dalam UU BHP.

Dua hal yang dipertentangkan dalam kalimat (34) tentu berbeda dengan kalimat-kalimat sebelumnya yang secara umum menyinggung RUU/UU BHP. Pada kalimat ini, dua hal yang dipertentangkan itu justru mengenai aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa UGM guna menolak UU BHP yang sudah berlangsung 1,5 jam, tetapi ternyata sama sekali tidak mendapat tanggapan dari pejabat UGM. Pada level semantis, melalui pernyataan ini, media ingin mengatakan bahwa tindakan pejabat UGM dengan tidak memberi tanggapan kepada mahasiswa yang sedang unjuk rasa merupakan tindakan yang disesalkan. Hal ini dapat memberi citra buruk kepada pejabat-pejabat UGM.

Berbeda dengan kalimat-kalimat sebelumnya yang menggunakan konjungsi *tetapi* guna mempertentangkan dua hal. Pada kalimat (35), konjungsi yang dipakai adalah *dibandingkan*. Perbedaan penggunaan konjungsi ini tidak mengurangi tujuan. Tujuannya tetap sama adalah ingin membuat kesan bahwa peristiwa yang


satu dengan yang lain hendak dibedakan. Dua hal yang dibedakan dalam kalimat (35) ini adalah tentang komposisi pendanaan yang dinilai akan semakin kecil dari pemerintah (dengan adanya UU BHP) dan sebaliknya, semakin besar dibebankan kepada masyarakat.

2.1.3 Kelengkapan Berita dalam Artikel Pemberitaan BHP

Selain analisis bentuk kalimat dan leksikon sebagai bagian dari analisis aspek bahasa, analisis kelengkapan berita juga dapat menjadi elemen pendukung untuk melihat bingkai artikel pemberitaan BHP. Lebih lanjut, kelengkapan berita memberikan tekanan mana yang didahulukan dan bagian mana yang bisa dipakai untuk menyembunyikan informasi penting. Upaya penyembunyian itu dilakukan dengan menempatkan di bagian akhir agar terkesan kurang menonjol.

Hoed menambahkan bahwa secara teknis, di kalangan surat kabar, sistem dan struktur sebuah wacana disebut juga sebagai *5W+1H* atau *Who* 'siapa,' *What* 'apa,' *When* 'bila,' *Where* 'di mana,' *Why* 'mengapa,' dan *How* 'bagaimana'.. Dengan penggunaan itulah, para wartawan menulis berita yang biasanya mengikuti alur Siapa dan Apa sebagai klimaks, Bila dan Di mana sebagai unsur sekunder, serta Mengapa dan Bagaimana sebagai perinciannya (Hoed dalam Sihombing, dkk. (ed.), 1994:131). Hal ini dalam wacana berita dikenal sebagai bangun piramida terbalik, seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini.

Sumber: Hoed dalam Sihombing, dkk. (ed.) (1994:131)



Gambar 2.1: Sistem dan Struktur Wacana Berita

Elemen kelengkapan berita dalam artikel pemberitaan BHP periode Desember 2008 secara umum memuat unsur *siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana*. Semua unsur tersebut tidak mempunyai porsi yang sama dalam pemberitaannya atau dengan kata lain, tidaklah mempunyai titik perhatian yang seimbang. Ada unsur-unsur yang ditonjolkan dalam pemberitaannya sehingga menjadi titik perhatian pembaca. Sebaliknya, ada unsur yang disembunyikan, seperti pertanyaan mengenai bagaimana kronologis peristiwanya dan mengapa (hal itu) bisa terjadi. Unsur yang menjadi titik perhatian pembaca secara umum (dalam artikel pemberitaan BHP periode Desember) adalah unsur *siapa* dan *apa*. Unsur *siapa* di sini merujuk pada siapa yang berpendapat tentang isu seputar BHP yang sedang dibahas, sedangkan *apa* di sini merujuk pada peristiwa apa yang berkembang saat (itu) seputar BHP.

Unsur mengapa dalam artikel pemberitaan BHP periode Desember ini dapat dikatakan jarang menjadi titik perhatian dan bahkan dapat dikatakan unsur ini disembunyikan, terlebih dalam artikel tanggal 18 Desember 2008, satu hari setelah disahkannya UU BHP. Pernyataan ini seperti yang terlihat dalam kutipan berikut.


- (36) Kericuhan dalam sidang paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar itu berlangsung saat acara pembacaan pandangan akhir fraksi-fraksi di DPR. Penolakan yang diserukan mahasiswa dalam ruang sidang itu membuat petugas dalam (pamdal) DPR mengamankan mahasiswa.

Para mahasiswa pun dengan paksa digiring petugas pamdal ke luar sidang. Sempat terjadi saling dorong dan pukul antara pamdal dan mahasiswa.⁴⁰

Sangat jelas terlihat dalam kutipan di atas, *Kompas* menyembunyikan unsur *mengapa*, dalam hal ini, yakni terkait alasan mahasiswa melakukan tindakan yang kurang sopan dengan mengajukan penolakan di ruang sidang. Sebaliknya, unsur yang ditonjolkan adalah *bagaimana*, bagaimana kronologis peristiwanya menjadi titik perhatian pembaca. Dengan demikian, melalui penyembunyian unsur ini,

⁴⁰ "RUU BHP Disahkan," *loc. cit.*

dapat mengaburkan pembaca, atau bahkan membentuk opini pembaca tentang citra mahasiswa yang terkesan anarkis serta tidak berpikir panjang ketika melakukan sebuah tindakan. Terlepas dari itu, mengenai titik perhatian pada unsur-unsur dalam artikel bulan Desember 2008, secara ringkas dapat dilihat pada bangun piramida terbalik berikut.



Gambar 2.2: Sistem dan Struktur Wacana Pemberitaan BHP dalam *Kompas*

2.2 Pembingkaihan Artikel Pemberitaan BHP dalam *Kompas* Periode Desember 2008

Pembingkaihan artikel pemberitaan BHP dalam *Kompas* periode Desember 2008 dapat dilihat melalui perangkat-perangkat pembingkaihan yang telah dijabarkan dalam subbab 2.1. Perangkat-perangkat pembingkaihan itu meliputi analisis bentuk kalimat (aktif, pasif, dan majemuk bertingkat), nominalisasi, koherensi, leksikon, dan kelengkapan berita.

Berdasarkan analisis bentuk kalimat aktif, pasif, dan nominalisasi pada subbab 2.1.1, terlihat pelaku-pelaku, baik yang ditonjolkan maupun yang disembunyikan dalam artikel pemberitaan BHP. Pelaku atau aktor yang ditonjolkan itu adalah sebagian fraksi di DPR, Ketua Komisi X DPR, Irwan Prayitno, Lodi Paat (Koalisi Pendidikan), pemerintah, perguruan tinggi swasta, dan mahasiswa. Sebaliknya, pelaku-pelaku yang disembunyikan itu adalah mahasiswa, Ade Irawan (Manajer Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch, dan Aliansi Rakyat Tolak BHP. Sementara pihak yang berbeda

pendapat dengan pemerintah adalah beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat, khususnya yang duduk di komisi X, salah satunya adalah Ketua Komisi X DPR, Irwan Prayitno.

Berbeda dengan pemilihan bentuk kalimat aktif dan pasif yang berfungsi untuk melihat siapa pelaku yang disembunyikan dan siapa pelaku yang ditonjolkan, pemilihan bentuk kalimat majemuk bertingkat juga mengarah pada tujuan tertentu. Anak kalimat yang terdapat dalam kalimat majemuk bertingkat (dalam data) memiliki peran yang cukup penting. Ia tidak hanya sekedar berfungsi sebagai keterangan tambahan, tetapi juga secara semantis dapat memberi efek, dalam hal ini citra baik atau buruk yang ingin ditampilkan oleh media mengenai orang, benda atau suatu hal. Hal ini dibuktikan dalam kalimat (26), (27), dan (28) (seperti yang terlihat dalam data tentang analisis bentuk kalimat majemuk bertingkat). Citra buruk itu masing-masing ditujukan kepada perguruan tinggi yang berstatus BHMN, mahasiswa, dan UU BHP. Selain itu, melalui anak kalimat dalam kalimat-kalimat majemuk bertingkat pada data secara implisit menyatakan kekontraannya terhadap UU BHP.

Perangkat pembedaan, yaitu koherensi juga menjadi salah satu perangkat pendukung untuk melihat bingkai BHP. Dalam analisis koherensi pada subbab 2.1.2 terlihat bahwa penggunaan konjungsi *tetapi* dan *dibandingkan*⁴¹ jika dilihat dalam konteks kalimatnya, pada level semantis, dapat memberi kesan buruk terhadap UU BHP dengan alasan bahwa UU BHP dapat menimbulkan kekhawatiran dalam penerapannya karena akan berdampak pada beberapa aspek, misalnya soal pendanaan dan batasan pungutan biaya pendidikan yang dibebankan kepada masyarakat.

Analisis kelengkapan berita juga dapat menjadi perangkat penunjang untuk melihat bingkai BHP. Berdasarkan analisis tersebut, elemen yang menjadi titik perhatian paling besar adalah unsur *siapa* dan *apa*. Kedua unsur ini menjadi titik perhatian paling besar untuk menekankan kepada pembaca pelaku-pelaku yang

⁴¹ Konjungsi tersebut hanyalah sebagai alat yang digunakan untuk mencapai kekohesifan sebuah wacana. Tanpa alat kohesi ini belum tentu wacana dapat menjadi koheren atau dimengerti maksudnya. Selain itu, penggunaan alat bantu kohesi ini berfungsi untuk mengungkapkan pertentangan mengenai dua hal.

terlibat dalam isu pemberitaan BHP dan peristiwa apa yang berkembang terkait isu BHP.

Tabel 2.1: Perangkat Pembangkaian Artikel Pemberitaan BHP dalam *Kompas*

Perangkat	Hasil Temuan		
	yang disembunyikan	yang ditonjolkan atau diterangkan	yang dipertentangkan
Kalimat pasif	<ul style="list-style-type: none"> - Mahasiswa - Ade Irawan (Manajer Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch) - Aliansi Rakyat Tolak BHP - Ketua Komisi X DPR, Irwan Prayitno - Fraksi di DPR - Pemerintah 		
Kalimat aktif		<ul style="list-style-type: none"> - Sebagian fraksi di DPR - Darmaningtyas - Mahasiswa - Lodi Paat (Koalisi Pendidikan) - Perguruan tinggi swasta 	
Nominalisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Fraksi di Komisi X DPR - Pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembahasan RUU BHP - Kesiapan dipertanyakan 	
Kalimat Majemuk Bertingkat		<ul style="list-style-type: none"> - Penolakan yang diserukan mahasiswa dalam ruang sidang - UU BHP menggunakan pendekatan ekonomi pasar bebas - Unjuk rasa puluhan mahasiswa 	

Koherensi			<ul style="list-style-type: none"> - Perubahan substansial terkait tata kelola BHP - Alasan merumuskan RUU BHP dalam konteks kehidupan berbangsa - Batasan pungutan biaya pendidikan yang dibebankan kepada masyarakat - Tidak semua lembaga pendidikan formal swasta kuat secara finansial - Komposisi pendanaan
Kelengkapan berita	Mengapa, Bagaimana	Siapa, Apa	

2.3 Perangkat Pembinaan Artikel Pemberitaan BHP dalam *Koran Tempo* Periode Desember 2008

Perangkat pembinaan artikel pemberitaan BHP dalam *Koran Tempo* periode Desember 2008 meliputi analisis bentuk kalimat (analisis kalimat aktif, pasif, dan majemuk bertingkat), nominalisasi, koherensi, dan kelengkapan berita. Analisis perangkat-perangkat pembinaan ini bertujuan untuk melihat bingkai artikel pemberitaan BHP dalam *Koran Tempo* periode Desember 2008 yang akan dijelaskan pada subbab berikut.

2.3.1 Bentuk Kalimat dalam Artikel Pemberitaan BHP

Artikel pemberitaan BHP yang dimuat *Koran Tempo* selama bulan Desember 2008 tercatat sebanyak tujuh buah. Ketujuh artikel tersebut berisi tentang perkembangan seputar BHP sebelum hingga setelah UU BHP disahkan. Selain itu, hal-hal yang terkait dengan dampak disahkannya UU BHP, seperti masalah legalisasi guru turut pula menjadi pemberitaan di *Koran Tempo*. Perkembangan peristiwa-peristiwa seputar BHP ini jelas tercermin dalam *headline* yang diturunkan. Ketujuh *headline* itu masing-masing adalah “Menteri Diminta

Rampingkan Usulan,” “Fungsi Pengawasan Disepakati,” “Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan Disahkan,” “*Judicial Review* Terakhir Januari,” “Mahasiswa Ragu pada Kemampuan Pemerintah,” “UU Badan Hukum Pendidikan Dinilai Legalkan Guru Kontrak,” dan “Menteri Persilakan Uji Materi,”

Secara umum, empat dari tujuh *headline* dari masing-masing artikel dalam *Koran Tempo* menggunakan bentuk kalimat pasif dengan memuat fungsi sintaktis S, P, dan Keterangan (K). Berikut analisis dari masing-masing keempat *headline* tersebut.

(37) Menteri Diminta Rampingkan Usulan⁴²

Menteri Diminta Rampingkan Usulan

S P Pel.

(38) Fungsi Pengawasan Disepakati⁴³

Fungsi Pengawasan Disepakati

S P

(39) Undang-undang Badan Hukum Pendidikan Disahkan⁴⁴

Undang-undang Badan Hukum Pendidikan Disepakati

S P

(40) UU Badan Hukum Pendidikan Dinilai Legalkan Guru Kontrak⁴⁵

UU Badan Hukum Pendidikan Dinilai Legalkan Guru Kontrak

S P Pel.

Terlihat dalam keempat *headline* di atas bahwa ada peniadaan fungsi objek. Fungsi objek dalam kalimat pasif merupakan fungsi subjek dalam kalimat aktif. Dengan demikian, objek dalam kalimat pasif bukanlah pelaku yang dikenai perbuatan, melainkan pelaku yang melakukan perbuatan. Kehadiran pelaku dalam kalimat pasif bersifat manasuka. Artinya, ia dapat hadir dan dapat pula tidak hadir sebab kehadirannya tidak dipentingkan. Pelaku dalam kalimat pasif hanyalah

⁴² “Menteri Diminta Rampingkan Usulan,” *Koran Tempo*, 5 Desember, 2008, hlm. A7.

⁴³ “RUU Badan Hukum Pendidikan Fungsi Pengawasan Disepakati,” *Koran Tempo*, 11 Desember, 2008, hlm. A7.

⁴⁴ “Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan Disahkan,” *Koran Tempo*, 18 Desember, 2008, hlm. A7.

⁴⁵ “UU Badan Hukum Pendidikan Dinilai Legalkan Guru Kontrak,” *Koran Tempo*, 22 Desember, 2008, hlm. A7.

sebagai tambahan keterangan. Yang menjadi sentral dalam kalimat tersebut adalah sasaran (yang dikenai perbuatan).

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis dapat menganalisis bahwa pemilihan bentuk kalimat pasif dalam *headline* (37) dan (38) secara jelas dapat dimaksudkan untuk menyembunyikan pelaku perbuatan, dalam hal ini, masing-masing adalah pelaku yang meminta menteri untuk merampingkan usulan dan siapa (pelaku-pelaku) yang telah menyepakati fungsi pengawasan.

Berbeda dengan kalimat (37) dan (38), pada kalimat (39) dan (40) terlihat bahwa subjek pada kedua *headline* di atas, yakni Undang-Undang BHP menjadi titik perhatian pembaca atau hal yang ditonjolkan. *Koran Tempo* mengedepankan sasaran perbuatan, yaitu Undang-Undang BHP dengan memilih bentuk kalimat pasif agar fokus perhatian pembaca tidak berkurang terhadap Undang-undang BHP itu sendiri, masing-masing terkait dengan pengesahan dan akibatnya. Padahal, jika kita cermati, ada hal yang disembunyikan dalam kedua *headline* tersebut, masing-masing adalah siapa (pelaku) yang mengesahkan dan siapa pula (pelaku) yang menilai bahwa UU BHP dapat melegalkan guru kontrak.

Selain terdapat dalam *headline*, pemilihan bentuk kalimat pasif juga dilakukan dalam *lead* dan *body* berita. Berikut data kalimat-kalimat pasif tersebut.

- (41) RUU Badan Hukum Pendidikan **dibahas** kembali Rabu pekan depan.⁴⁶
- (42) ... fungsi senat **dipangkas** pada pengawasan kebijakan akademik dan implementasinya.⁴⁷
- (43) Rancangan itu **dinilai** mengomersialkan pendidikan.⁴⁸
- (44) Perguruan tinggi swasta sangat banyak **disubsidi** pemerintah.⁴⁹
- (45) Semua tenaga honorer itu akan **diangkat** menjadi pegawai negeri sipil hingga 2009.⁵⁰

⁴⁶ "Menteri Diminta Rampingkan Usulan," *Koran Tempo*, 5 Desember, 2008, hlm. A7.

⁴⁷ "RUU Badan Hukum Pendidikan Fungsi Pengawasan Disepakati," *loc. cit.*

⁴⁸ "Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan Disahkan," *loc. cit.*

⁴⁹ "Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan *Judicial Review* Terakhir Januari," *Koran Tempo*, 19 Desember 2008, hlm. A7.

⁵⁰ "UU Badan Hukum Pendidikan Dinilai Legalkan Guru Kontrak," *loc. cit.*

(46) Saat ini, setiap pertentangan **diselesaikan** melalui pengadilan hubungan industrial.⁵¹

Keenam kalimat di atas menggunakan bentuk kalimat pasif dengan memuat fungsi S, P, dan K/Pel.. Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, bentuk kalimat pasif dipilih untuk menyembunyikan, bahkan meniadakan pelaku yang melakukan perbuatan. Sebaliknya, menonjolkan pelaku atau korban dari sasaran perbuatan. Analisis masing-masing kalimat di atas, dapat dilihat sebagai berikut.

(41) RUU Badan Hukum Pendidikan dibahas kembali Rabu pekan depan.

S P K

(42) ... fungsi senat dipangkas pada pengagwasan kebijakan akademik dan implementasinya.

S P Pel.

(43) Rancangan itu dinilai mengomersialkan pendidikan

S P Pel.

(44) Perguruan tinggi swasta sangat banyak disubsidi (oleh) pemerintah.

S P Pel.

(45) Semua tenaga honorer itu akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil hingga 2009.

S P Pel.

K

(46) Saat ini, setiap pertentangan diselesaikan melalui pengadilan

K S P Pel.

hubungan industrial.

Pemilihan bentuk kalimat pasif pada keenam kalimat di atas dimaksudkan untuk menyembunyikan pelaku yang melakukan perbuatan. Pelaku-pelaku yang disembunyikan itu secara berurutan adalah (41) siapa yang membahas kembali RUU BHP, (42) siapa yang memangkas fungsi pengawasan, (43) siapa yang menilai (rancangan itu) mengomersialkan pendidikan, (45) siapa yang

⁵¹ *Ibid.*

mengangkat semua tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil hingga 2009, serta (46) siapa pihak yang menyelesaikan setiap pertentangan. Berbeda dengan kalimat (41), (42), (43), (45), dan (46) yang lebih menyembunyikan pelaku yang melakukan perbuatan, pada kalimat (44) pemilihan bentuk kalimat pasif ini dimaksudkan untuk memberi efek penekanan pada perguruan tinggi swasta yang telah menerima subsidi (dengan) sangat banyak.

Selain pemilihan bentuk kalimat pasif, dalam artikel pemberitaan BHP di *Koran Tempo* periode Desember 2008, terlihat pula pemakaian bentuk kalimat aktif dalam *lead* dan *body* beritanya. Jika dalam pemakaian bentuk kalimat pasif media ingin menyembunyikan pelaku yang melakukan perbuatan, pemakaian bentuk kalimat aktif justru dimaksudkan untuk menonjolkan siapa pelaku yang melakukan perbuatan. Pemakaian bentuk kalimat aktif dalam *lead* dan *body* berita artikel pemberitaan BHP di *Koran Tempo* dapat dilihat pada data berikut ini.

- (47) Sebelumnya, Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo **menolak** rencana pengesahan RUU BHP di tingkat komisi.⁵²
- (48) Departemen Pendidikan Nasional dan Dewan Perwakilan Rakyat sepakat **menambahkan** fungsi pengawasan pendidikan dalam Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP).⁵³
- (49) Setelah dorong-mendorong, petugas keamanan **mengarak** mahasiswa ke luar luar sidang paripurna.⁵⁴
- (50) ... perguruan tinggi baik negeri maupun swasta harus mau **mengalokasikan** 20 persen kuota peserta didiknya untuk yang miskin dan pintar.⁵⁵
- (51) ... pemerintah akan **mengalokasikan** dana investasi sekitar 2—3 triliun untuk 26 politeknik dan 45 perguruan tinggi negeri.⁵⁶
- (52) Bambang **mempersilakan** masyarakat mengajukan *judicial review* atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi.⁵⁷

⁵² “Menteri Diminta Rampingkan Usulan,” *loc. cit.*

⁵³ “RUU Badan Hukum Pendidikan Fungsi Pengawasan Disepakati,” *loc. cit.*

⁵⁴ “Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan Disahkan,” *loc. cit.*

⁵⁵ “Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan Judicial Review Terakhir Januari,” *loc. cit.*

⁵⁶ “Mahasiswa Ragu pada Kemampuan Pemerintah,” *Koran Tempo*, 20 Desember 2008, hlm. A5.

⁵⁷ “Menteri Persilakan Uji Materi UU BHP,” *Koran Tempo*, 23 Desember 2008, hlm. A5.

Bentuk kalimat aktif pada keenam artikel di atas bila dilihat dari kelengkapan fungsi sintaktisnya, secara umum memuat fungsi S, P, O, dan K. Analisis masing-masing kelengkapan fungsi sintaktis pada tiap kalimat dapat dilihat sebagai berikut.

- (47) Sebelumnya, Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo

K S

menolak rencana pengesahan RUU BHP di tingkat komisi.

P O K

- (48) Departemen Pendidikan Nasional dan Dewan Perwakilan Rakyat

S

sepakat menambahkan fungsi pengawasan pendidikan dalam

P O

Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP).

K

- (49) Setelah dorong-mendorong, petugas keamanan mengarak mahasiswa

K S P O

ke luar luar sidang paripurna.

K

- (50) ... perguruan tinggi baik negeri maupun swasta harus mau

S

mengalokasikan 20 persen kuota peserta didiknya untuk yang miskin

P O K

dan pintar.

- (51) ... pemerintah akan mengalokasikan dana investasi sekitar 2—3 triliun

S P O

untuk 26 politeknik dan 45 perguruan tinggi negeri.

K

- (52) Bambang mempersilakan masyarakat (untuk) mengajukan *judicial*

S P O K

review atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan analisis fungsi sintaktis pada keenam kalimat aktif di atas, terlihat bahwa fungsi subjek selalu hadir. Dalam sebuah kalimat aktif, subjek selalu dibutuhkan kehadirannya atau bersifat wajib hadir. Jika subjek dalam kalimat itu dihilangkan, kalimatnya tidak dapat diterima secara gramatikal dan juga menjadi tidak bermakna. Terlepas dari itu, esensi pemilihan bentuk kalimat aktif yang dilakukan media bukan hanya sebatas apakah membuat sebuah kalimat menjadi berbunyi atau bermakna, melainkan juga ada hal tertentu yang ingin ditonjolkan kepada pembaca. Hal yang ditonjolkan itu adalah pelaku yang melakukan suatu perbuatan. Dengan pemilihan bentuk kalimat aktif ini, media menginginkan pembacanya untuk terfokus pada pelaku perbuatan. Hal ini seperti yang terlihat pada kalimat (47), media sengaja memilih bentuk kalimat aktif sebab ia ingin menonjolkan, dalam hal ini pelaku yang telah menolak rencana pengesahan RUU BHP, yaitu Menteri Pendidikan Nasional, Bambang Sudibyo. Dengan begitu, pembaca akan berpikir kembali dan menanyakan mengapa Menteri Pendidikan Nasional sampai menolak pengesahan RUU BHP, padahal ia sendiri yang mengamanatkan. Hal-hal seperti inilah yang bisa diungkap, salah satunya dengan pemilihan bentuk kalimat aktif.

Hal yang sama juga dijumpai pada kalimat (48), (50), (51), (52). Pemilihan bentuk kalimat aktif pada keempat kalimat tersebut bertujuan untuk menyoroti atau menekankan pelaku perbuatan (seputar perkembangan BHP). Masing-masing pelaku perbuatan dalam keempat kalimat itu adalah Departemen Pendidikan Nasional dan DPR yang telah menyepakati untuk menambah fungsi pengawasan pendidikan, perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang harus mau mengalokasikan 20 persen kuota peserta didiknya untuk yang mampu dan pintar, pemerintah yang akan mengalokasikan dana investasi sekitar 2—3 triliun untuk politeknik dan perguruan tinggi negeri, serta Bambang yang telah mempersilakan masyarakat (untuk) mengajukan *judicial review*.

Hal yang menarik dari pemilihan bentuk kalimat aktif, yakni terdapat dalam kalimat (49), *Setelah dorong-mendorong, petugas keamanan mengarah mahasiswa ke luar luar sidang paripurna*. Penggunaan bentuk kalimat aktif pada kalimat tersebut, tidak hanya berfungsi untuk menonjolkan siapa pelaku perbuatan, yakni petugas keamanan, tetapi juga untuk membangun citra negatif

kepada pembacanya mengenai sosok petugas keamanan yang terkesan anarkis karena telah mengarak mahasiswa ke luar sidang. Efek ini muncul karena pelaku perbuatan dalam kalimat aktif hadir dan menjadi fokus perhatian pembaca. Jika saja, bentuk kalimat tersebut diubah menjadi bentuk kalimat pasif, pelaku perbuatan, yakni petugas keamanan akan terlihat disembunyikan. Sebaliknya, titik perhatian pembaca adalah pada korban atau sasaran perbuatan, yaitu mahasiswa.

Cara lain yang digunakan media untuk menyembunyikan atau menghilangkan pelaku perbuatan adalah dengan nominalisasi. Nominalisasi adalah strategi yang berhubungan dengan mengubah kata kerja (verba) menjadi kata benda (nomina). Proses ini dapat terjadi dengan afiksasi, penambahan partikel *si* dan *sang*, serta penambahan partikel *yang* di depannya.

Dalam artikel pemberitaan BHP di *Koran Tempo* periode 2008 ini, gejala nominalisasi juga turut dijadikan cara untuk menyembunyikan atau menghilangkan pelaku (perbuatan). Hal ini karena pada dasarnya nominalisasi tidak membutuhkan subjek. Yang terjadi justru adalah kata kerja yang bermakna tindakan atau kegiatan berubah menjadi kata benda yang bermakna peristiwa. Hal ini seperti yang terlihat dalam data berikut.

- (53) Penolakan rancangan juga dilakukan ratusan Mahasiswa Universitas Hasanuddin di depan pintu satu kampus di Halmahera.⁵⁸
- (54) Keberpihakan RUU BHP melalui pengaturan maksimal dana yang diperkenankan dipungut peserta didik, kata dia, tidak membuat undang-undang ini jadi baik.⁵⁹
- (55) Keraguan mahasiswa, kata Fasli Jalal, dapat dimengerti.⁶⁰

Terlihat bahwa ketiga kalimat di atas menggunakan bentuk nominalisasi, masing-masing adalah pada kata *penolakan*, *keberpihakan*, dan *keraguan*. Pemakaian bentuk nominalisasi pada kata-kata tersebut adalah sebagai cara untuk menyembunyikan pelaku perbuatan, sebaliknya mengedepankan atau menonjolkan peristiwa atau gejalanya. Masing-masing secara berurutan, pelaku

⁵⁸ “Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan Disahkan,” *loc. cit.*

⁵⁹ “Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan *Judicial Review* Terakhir Januari,” *loc. cit.*

⁶⁰ “Mahasiswa Ragu pada Kemampuan Pemerintah,” *loc. cit.*

yang disembunyikan itu adalah ratusan Mahasiswa Universitas Hasanuddin, peserta didik, dan mahasiswa. Peristiwa atau gejala yang ditonjolkan itu ialah penolakan rancangan, keberpihakan, serta keraguan.

Selain analisis bentuk kalimat aktif dan pasif, serta nominalisasi, analisis bentuk kalimat majemuk bertingkat dapat juga menjadi elemen pendukung untuk melihat bingkai artikel pemberitaan BHP di *Koran Tempo* periode Desember 2008. Secara umum, kalimat yang dibentuk dalam artikel pemberitaan BHP di *Koran Tempo* adalah kalimat majemuk bertingkat. Lebih lanjut, kalimat majemuk bertingkat yang dibentuk cenderung menghilangkan konjungtor sebagai kata penghubung antara klausa utama dengan klausa subordinatif (anak kalimat). Hal ini seperti yang terlihat dalam data berikut.

- (56) Namun, dalam usulannya, Menteri menyatakan (bahwa) kekuasaan BHP harusnya ada di tangan rektor.⁶¹
- (57) Menteri Pendidikan Bambang Sudibyo menyatakan (bahwa) pengaturan fungsi diharapkan membuat tata kelola lebih baik.⁶²
- (58) Darmaningtyas mengatakan (bahwa) sudah ada pasal dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan yang menjamin terselenggaranya pendidikan dasar tanpa biaya.⁶³
- (59) Sebenarnya, ia menjelaskan (bahwa) Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan mengamanatkan adanya perwakilan pendidik di dalam struktur kepemimpinan badan hukum pendidikan.⁶⁴
- (60) Bambang menegaskan (bahwa) undang-undang itu berprinsip nirlaba.⁶⁵

Penghilangan konjungtor dalam masing-masing kalimat majemuk bertingkat di atas adalah hal yang wajar terjadi dalam ragam jurnalistik. Dalam ragam jurnalistik, ruang atau tempat yang tersedia sangat terbatas untuk menuliskan peristiwa secara rinci sehingga sering kali penggunaan konjungtor ditiadakan.

⁶¹ "Menteri Diminta Rampingkan Usulan," *loc. cit.*

⁶² "RUU Badan Hukum Pendidikan Fungsi Pengawasan Disepakati," *loc. cit.*

⁶³ "Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan *Judicial Review* Terakhir Januari," *loc. cit.*

⁶⁴ "UU Badan Hukum Pendidikan Dinilai Legalkan Guru Kontrak," *loc. cit.*

⁶⁵ "Menteri Persilakan Uji Materi UU BHP," *loc. cit.*

Namun, penghilangan konjungtor ini tidak sampai pada mengubah makna masing-masing kalimat dan tujuan yang ingin dicapai.

Kelima bentuk kalimat majemuk di atas sama-sama meniadakan konjungsi hubungan komplementasi, yakni *bahwa*. Dalam hubungan komplementasi, anak kalimat melengkapi apa yang dinyatakan oleh verba klausa utama atau oleh nomina subjek, baik dinyatakan maupun tidak. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa peniadaan konjungsi hubungan komplementasi pada kelima kalimat majemuk bertingkat di atas tidak menghilangkan fungsi untuk melengkapi apa yang dinyatakan atau dijelaskan, dalam hal ini oleh Menteri Pendidikan Nasional, Bambang Sudibyo pada kalimat (56), (57), dan (60), Darmaningtyas pada kalimat (58), Suparman, Ketua Forum Guru Independen Indonesia pada kalimat (59). Pernyataan atau penjelasan yang dilengkapi itu masing-masing adalah tentang kekuasaan BHP, pengaturan fungsi, pasal dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan, amanat dalam UU BHP, dan undang-undang yang dikatakan berprinsip nirlaba.

Hubungan atributif restriktif dan waktu dalam kalimat majemuk bertingkat pada artikel pemberitaan BHP di *Koran Tempo* juga nyata terlihat. Hal ini seperti tampak dalam beberapa kalimat majemuk bertingkat berikut ini.

- (61) Mahasiswa menolak keluar sambil terus memegang besi pembatas balkon.⁶⁶
- (62) Menurut Darmaningtyas, seharusnya DPR dan pemerintah melengkapi aturan yang belum begitu jelas dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan dengan membuat peraturan pemerintah.⁶⁷
- (63) Saat ini pemerintah menanggung tujuh perguruan tinggi yang berstatus badan hukum milik negara dengan anggaran Rp600 miliar hingga Rp1,3 triliun per institusi.⁶⁸
- (64) Perguruan tinggi juga diwajibkan mengalokasikan 20 persen dari kuota bangku kuliah untuk siswa yang tidak mampu tapi pintar.⁶⁹

⁶⁶ “Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan Disahkan,” *loc. cit.*

⁶⁷ “Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan *Judicial Review* Terakhir Januari,” *loc. cit.*

⁶⁸ “Mahasiswa Ragu pada Kemampuan Pemerintah,” *loc. cit.*

⁶⁹ *Ibid.*

Kalimat majemuk bertingkat pada kalimat (62), (63), dan (64), menandakan hubungan atributif restriktif. Hubungan ini biasanya ditandai oleh konjungtor *yang*. Lebih lanjut, dalam hubungan ini, klausa relatif mewatasi makna dari nomina yang diterangkannya. Berdasarkan penjelasan itu, dapat dikatakan bahwa klausa relatif pada kalimat (62) mewatasi makna aturan. Artinya, ada aturan yang belum jelas dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan, di samping aturan yang sudah jelas. Pada kalimat (63), klausa relatifnya mewatasi makna perguruan tinggi. Dengan kata lain, makna dari pewatasan itu adalah tidak semua perguruan tinggi ditanggung pemerintah dengan anggaran Rp600 miliar hingga Rp1,3 triliun per institusi. Hanya yang bersatus badan hukum milik negara saja yang ditanggung pemerintah dengan anggaran itu. Seperti halnya dalam kalimat (62) dan (63), dalam kalimat (64), klausa relatifnya juga mewatasi makna siswa. Artinya adalah, 20 persen kuota bangku kuliah yang dialokasikan oleh perguruan tinggi, hanyalah ditujukan untuk siswa yang tidak mampu, tetapi pintar secara akademis.

Berbeda dengan kalimat (62), (63), dan (64), dalam kalimat (61) hubungan dalam kalimat majemuk bertingkat itu ialah hubungan waktu, khususnya waktu bersamaan. Hubungan ini salah satunya ditandai oleh konjungtor *sambil*. Makna dari hubungan ini menunjukkan bahwa peristiwa atau keadaan yang dinyatakan dalam klausa utama dan klausa bawahan terjadi pada waktu yang bersamaan atau hampir bersamaan. Jadi, pada kalimat (61), media ingin memberikan informasi kepada pembacanya bahwa ada dua peristiwa yang terjadi secara bersamaan, yaitu peristiwa penolakan mahasiswa untuk keluar ruangan dan mahasiswa memegang besi pembatas balkon.

2.3.2 Koherensi dalam Artikel Pemberitaan BHP

Dalam artikel pemberitaan BHP di *Koran Tempo* periode Desember 2008, ditemukan tiga kalimat yang menggunakan konjungsi yang mengungkapkan kohesi pertentangan. Kalimat-kalimat itu dapat dilihat seperti dalam kutipan berikut.

- (65) Dalam draf sebelumnya, kata Anwar, sudah dijelaskan fungsi dan wewenang rektor, majelis wali amanat, senat akademik, dan dewan audit. Namun, dalam usulannya, Menteri menyatakan kekuasaan BHP harusnya ada di tangan rektor.⁷⁰
- (66) Sebelumnya, senat akademik memiliki fungsi menyusun dan menetapkan kebijakan akademik bersama rektor, sedangkan nantinya, kata Anwar, fungsi senat dipangkas pada pengawasan kebijakan akademik dan implementasinya.⁷¹
- (67) Perguruan tinggi negeri mendapat anggaran langsung dari negara, sedangkan perguruan tinggi swasta memperoleh bantuan berupa hibah atau dosen negeri yang diperbantukan ke perguruan tinggi swasta.⁷²

Berdasarkan data di atas, pada kutipan (65), terlihat ada dua hal yang dipertentangkan, yaitu soal usulan Menteri dengan draf yang mengatur fungsi dan wewenang rektor, majelis wali amanat, senat akademik, dan dewan audit. Pertentangan ini secara implisit menyiratkan bahwa belum ada sinkronisasi atau kata sepakat antara, pihak (DPR) dengan Menteri soal pengaturan wewenang rektor. Hal ini menandakan belum terjadi komunikasi yang baik antara DPR selaku pembuat undang-undang dengan menteri. Seperti halnya dengan kutipan (65), pada kutipan (66) juga terlihat ada dua hal yang dipertentangkan. Namun, pertentangan dalam kutipan (66) lebih kepada membandingkan antara fungsi senat akademik (sebelum adanya UU BHP) dengan fungsi senat akademik (setelah adanya UU BHP). Pada kalimat (67), hal yang dipertentangkan itu adalah soal perbedaan bantuan pendidikan yang diberikan pemerintah untuk perguruan tinggi negeri dengan perguruan tinggi swasta yang sudah jelas diatur dalam UU BHP.

2.3.3 Kelengkapan Berita dalam Artikel Pemberitaan BHP

Elemen kelengkapan berita dalam artikel pemberitaan BHP di Koran Tempo periode Desember 2008 memuat unsur *apa, siapa, bagaimana, mengapa, kapan, dan di mana*. Keenam unsur tersebut, tidak seluruhnya ada dalam tiap-tiap artikel.

⁷⁰ “Menteri Diminta Rampingkan Usulan,” *loc. cit.*


⁷¹ “RUU Badan Hukum Pendidikan Fungsi Pengawasan Disepakati,” *loc. cit.*

⁷² “Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan *Judicial Review* Terakhir Januari,” *loc. cit.*

Ada unsur yang disembunyikan atau dihilangkan dalam salah satu artikel, namun ada pula unsur-unsur yang ditonjolkan.

Secara umum, dalam artikel pemberitaan BHP di *Koran Tempo*, unsur yang paling ditonjolkan sehingga menjadi titik perhatian pembaca adalah unsur *apa* dan *siapa*. *Apa* merujuk pada perkembangan peristiwa yang terjadi seputar BHP selama kurun waktu tersebut, sedangkan unsur *siapa* merujuk pada siapa pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa itu, termasuk pula siapa pihak-pihak yang dimintai pendapat terkait dengan peristiwa seputar BHP. Urutan kedua yang menjadi titik perhatian pembaca, bukanlah pada unsur *kapan* dan *di mana*, alih-alih menyatakan tempat dan waktu, melainkan unsur *mengapa* dan *bagaimana*. *Koran Tempo* dalam tiap artikel yang diturunkannya cenderung mengesampingkan perihal waktu dan tempat terjadinya peristiwa. Agaknya, kedua unsur tersebut tidak begitu dianggap penting oleh *Koran Tempo*. Unsur *mengapa* dalam pemberitaannya merujuk pada alasan, seperti alasan menolak substansi rancangan (UU BHP) yang dilakukan oleh para mahasiswa, alasan mengapa pemerintah menganut prinsip kehati-hatian dalam menentukan tata kelola pendidikan, serta mengapa Darmaningtyas (Pengamat Pendidikan dari Perguruan Taman Siswa) berencana mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi.

Sementara itu, unsur *bagaimana* lebih menjelaskan bagaimana tindak lanjut terkait dengan peristiwa yang terjadi. Tindak lanjut itu meliputi bagaimana kronologis peristiwa yang terjadi pada saat sidang berlangsung, bagaimana sikap DPR dan pemerintah untuk melengkapi aturan yang belum jelas, dan lain sebagainya. Secara ringkas, bagan titik perhatian dalam artikel pemberitaan BHP dapat dilihat seperti pada gambar berikut.



Gambar 2.3: Sistem dan Struktur Wacana Pemberitaan BHP dalam *Koran Tempo*

2.4 Pembingkaihan Artikel Pemberitaan BHP dalam *Koran Tempo* Periode 2008

Pembingkaihan artikel pemberitaan BHP dalam *Koran Tempo* dapat dilihat melalui perangkat-perangkat pembingkaihan yang telah dijabarkan dalam subbab 2.3 Perangkat-perangkat pembingkaihan itu meliputi analisis bentuk kalimat (aktif, pasif, dan majemuk), nominalisasi, koherensi, leksikon, dan kelengkapan berita.

Berdasarkan analisis bentuk kalimat aktif, pasif, dan nominalisasi dalam artikel pemberitaan BHP di *Koran Tempo* periode Desember 2008, terlihat adanya penonjolan dan penyembunyian, baik pelaku-pelaku, maupun hal atau peristiwa dalam pemberitaan seputar BHP. Pelaku-pelaku yang ditonjolkan itu adalah Bambang Sudibyo (Menteri Pendidikan Nasional), Departemen Pendidikan Nasional, DPR, pemerintah, petugas keamanan, perguruan tinggi swasta. Sementara itu, hal atau peristiwa-peristiwa yang ditonjolkan itu adalah UU BHP, penolakan rancangan Undang-Undang BHP, keberpihakan RUU BHP, serta keraguan mahasiswa. Sebaliknya, pelaku-pelaku yang disembunyikan itu adalah Heri Akhmadi (Pimpinan Komisi Pendidikan Dewan Perwakilan Rakyat), Suparman (Ketua Forum Guru Independen Indonesia), Anwar Arifin (Ketua Tim Perumus RUU BHP), Edwin Nofsan Naufal (Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia), mahasiswa, dan peserta didik.

Dalam analisis kalimat majemuk bertingkat pada subbab 2.3.1 secara umum terlihat bahwa penandaan anak kalimat dalam kalimat itu berfungsi untuk

memberikan keterangan tambahan, dalam hal ini tentang substansi atau isi dari UU BHP atau hal-hal yang terkait di dalamnya yang dinyatakan oleh tokoh-tokoh yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung dalam perumusan atau pelaksanaan UU BHP.

Analisis koherensi dalam artikel pemberitaan BHP di *Koran Tempo* periode Desember 2008 secara implisit berfungsi untuk mempertentangkan hal-hal yang terkait dengan substansi UU BHP, seperti soal perbedaan bantuan pendanaan yang diberikan pemerintah untuk perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta dan soal perbedaan fungsi senat akademik sebelum adanya UU BHP dan setelah adanya UU BHP.

Kelengkapan berita juga menjadi perangkat pembingkai yang kuat untuk melihat bingkai BHP. berdasarkan analisis yang telah dijabarkan dalam subbab 2.3.4 terlihat unsur yang menjadi titik perhatian paling besar adalah *apa* dan *siapa*. Dengan titik perhatian *apa* dan *siapa* yang lebih besar itu, *Koran Tempo* ingin menekankan atau menegaskan peristiwa apa yang terjadi seputar BHP, apakah ada perkembangan atautukah memunculkan peristiwa-peristiwa yang tidak terduga beserta pula tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya.

Secara ringkas, penjabaran di atas, dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.2: Perangkat Pembangkaian Artikel Pemberitaan BHP dalam *Koran Tempo*

Perangkat	Hasil Temuan		
	yang disembunyikan	yang ditonjolkan atau diterangkan	yang dipertentangkan
Kalimat pasif	<ul style="list-style-type: none"> - Heri Akhmadi (Pimpinan Komisi Pendidikan Dewan Perwakilan Rakyat) - Departemen Pendidikan Nasional - DPR - Suparman (Ketua Forum Guru Independen Indonesia) - Anwar Arifin (Ketua Tim Perumus RUU BHP) - Edwin Nofsan Naufal (Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa UI) - Mahasiswa - Peserta didik 		
Kalimat aktif		<ul style="list-style-type: none"> - Bambang Sudibyo (Menteri Pendidikan Nasional) - Petugas keamanan 	
Nominalisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Mahasiswa - Peserta didik - Mahasiswa 	<ul style="list-style-type: none"> - Penolakan rancangan UU BHP - Keberpihakan RUU BHP - Keraguan mahasiswa 	
Kalimat Majemuk Bertingkat		<ul style="list-style-type: none"> - Usulan Menteri tentang kekuasaan BHP - Pernyataan Menteri Pendidikan tentang pengaturan fungsi pengawasan - Pernyataan 	

		<p>Darmaningtyas tentang pasal dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> - UU BHP berprinsip nirlaba - Aturan yang belum jelas dalam UU Sisdiknas - Kuota bangku kuliah yang dialokasikan perguruan tinggi - Tidak semua perguruan tinggi ditanggung pemerintah dengan anggaran Rp600 miliar. 	
Koherensi			<ul style="list-style-type: none"> - Soal usulan Menteri tentang kekuasaan BHP dengan draf sebelumnya - Perbandingan fungsi senat akademik sebelum adanya UU BHP dengan fungsinya setelah ada UU BHP. - Soal perbedaan bantuan pendidikan yang diberikan pemerintah untuk perguruan tinggi negeri dengan perguruan tinggi swasta yang sudah jelas diatur dalam UU BHP
Kelengkapan Berita	Kapan, Di mana	Apa, Siapa	

2.5 Perbedaan Pembingkai Artikel Pemberitaan BHP dalam Surat Kabar *Kompas* dan *Koran Tempo*

Seperti yang telah disebutkan pada subbab 2.2 dan 2.4 mengenai bingkai pemberitaan BHP dalam masing-masing surat kabar, terlihat bahwa *Koran Tempo* dan *Kompas* mempunyai bingkai yang berbeda dalam pemberitaan BHP. Perbedaan bingkai itu ada karena cara pengkonstruksian yang berbeda di kedua surat kabar terkait dengan berita BHP melalui perangkat-perangkat pembingkai. Perangkat-perangkat pembingkai itu adalah pemilihan bentuk kalimat (aktif, pasif, dan majemuk bertingkat), nominalisasi, koherensi, leksikal, dan kelengkapan berita.

Perangkat-perangkat pembingkai yang digunakan *Kompas* dan *Koran Tempo* dalam mengkonstruksi artikel pemberitaan BHP adalah sama. Walaupun demikian, hasil akhir pembingkai pada masing-masing surat kabar terlihat berbeda.

Koran Kompas melalui perangkat pembingkaiannya, yakni pemilihan bentuk kalimat aktif dan pasif, serta nominalisasi terlihat bahwa pelaku-pelaku yang ditonjolkan adalah pihak-pihak yang kontra dengan UU BHP. Pihak-pihak tersebut secara umum ditonjolkan terkait dengan alasan mereka menolak, mempertanyakan, serta menilai UU BHP dapatkah diterapkan dalam sistem pendidikan Indonesia atau tidak. Lebih lanjut, penonjolan pelaku-pelaku ini menjadi penguat dari argumen yang mereka kemukakan. Artinya, penolakan, pertanyaan, serta penilaian itu tidak sekadar omong kosong, tetapi ada tokoh-tokoh yang berbicara di dalamnya. Sebaliknya, pihak-pihak yang disembunyikan itu secara umum adalah pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan RUU BHP dan pelaksana UU BHP. Selain menonjolkan pelaku, *Kompas* juga menonjolkan peristiwanya. Peristiwa yang ditonjolkan itu pun lebih banyak mengungkapkan citra negatif hal-hal yang terkait dengan UU BHP. Strategi inilah yang digunakan *Kompas* dengan maksud agar pembaca terfokus pula pada peristiwa yang sedang terjadi seputar BHP.

Berbeda dengan *Kompas*, pelaku atau peristiwa yang ditonjolkan melalui pemilihan bentuk kalimat aktif dan nominalisasi dalam *Koran Tempo* secara umum adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksana UU BHP, serta peristiwa

apa yang terjadi seputar BHP. Sementara itu, pihak yang disembunyikan sebagian besar adalah pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan RUU BHP dan pihak yang kontra UU BHP. Penonjolan dan penyembunyian, baik pelaku maupun peristiwa yang dilakukan *Koran Tempo* jika disimpulkan bermuara pada pembangunan citra negatif terkait dengan UU BHP.

Perangkat pembedaan yang menjadi pembeda pengkonstruksian pemberitaan BHP dalam *Kompas* dan *Koran Tempo* adalah penggunaan kalimat majemuk bertingkat. Secara umum, pemakaian anak kalimat dalam kalimat majemuk bertingkat di artikel pemberitaan BHP *Kompas* lebih menerangkan substansi atau isi UU BHP dan hal-hal yang terkait dengan peristiwa seputar BHP. Lebih lanjut, keterangan ini bertujuan untuk memberi citra negatif UU BHP. Berbeda dengan *Kompas*, pemakaian anak kalimat dalam kalimat majemuk bertingkat di artikel pemberitaan BHP *Koran Tempo* meskipun secara umum juga menerangkan isi UU BHP, tujuannya bukan kepada pemberian citra negatif, melainkan lebih kepada penjelasan secara detail mengenai isi UU BHP, seperti salah satunya pengalokasian kuota 20% bangku kuliah oleh perguruan tinggi untuk siswa yang tidak mampu, tetapi pintar secara akademis.

Senada dengan penggunaan kalimat majemuk bertingkat, penggunaan koherensi pada masing-masing surat kabar juga terlihat menampilkan hasil yang berbeda. Koherensi yang menggunakan konjungsi pertentangan dalam *Kompas* secara umum mempertentangkan soal pendanaan yang terjadi sebelum dan sesudah diterapkannya UU BHP, salah satunya mengenai komposisi pendanaan antara pemerintah dan masyarakat setelah diterapkannya UU BHP. Akan tetapi, dalam artikel pemberitaan *Koran Tempo*, koherensi ini mempertentangkan hal-hal yang terkait dengan isi UU BHP, khususnya mengenai fungsi organ-organ pendidikan, misalnya fungsi dan wewenang rektor, majelis wali amanat, senat akademik, dan dewan audit sebelum dan sesudah ditetapkannya UU BHP.

Konstruksi pembedaan yang berbeda juga tercermin dari perangkat kelengkapan berita di masing-masing surat kabar. Secara dominan, yang menjadi titik perhatian terbesar *Kompas* dalam artikel pemberitaan BHP adalah unsur *siapa* dan *apa*, sedangkan yang menjadi titik perhatian terkecil adalah unsur *mengapa* dan *bagaimana*. Hal ini berbeda dengan *Koran Tempo* yang secara

dominan menampilkan unsur *apa* dan *siapa* sebagai titik perhatian terbesar, sedangkan *kapan* dan *di mana* menempati titik perhatian paling kecil. Salah satu strategi ini dapat menjadi pedoman untuk melihat cara atau gaya media ketika mengisahkan fakta.

